

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR : Kd.11.01/4/PP.03.2/ 3808 /2010

**TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL (RA)
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP

Menimbang

- a Bawa dalam rangka pembinaan kepada Roudlotul Athfal dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Raudhatul Athfal di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap;
- b Bawa Roudlotul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1991 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Membaca

- : Surat Yayasan Nurul fajri As Sidiq Desa Padangjaya Kec. Majenang Kab. Cilacap nomor 02/YNF/PJ/2010 tanggal 13 Oktober 2010 tentang Permohonan Izin Pendirian RA **AS SIDIQ** Desa Padangjaya Kec. Majenang Kab. Cilacap

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP.

Pertama

- : Memberikan persetujuan atas pendirian RA. **As Sidiq** Desa Padangjaya Kec. Majenang Kab. Cilacap di bawah naungan Yayasan Nurul fajri As Sidiq Desa Padangjaya Kec. Majenang Kab. Cilacap yang beralamat di Jalan Banteng No.298 Desa Padangjaya Kec. Majenang Kab. Cilacap

Kedua

- : Kepada Roudlotul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas telah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Roudlotul Athfal seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.

Ketiga

- : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Keempat

- : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Kelima

- : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan diberikan kepada Roudlotul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilacap

Pada Tanggal : 31 Desember 2010



Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Cilacap
Nomor : Kd.11.01/4/PP.03.2/3808 /2010
Tanggal : 31 Desember 2010
Tentang : Penetapan Pendirian RA AS SIDIQ Padangjaya

| NO | NAMA DAN ALAMAT RA | NOMOR STATISTIK RA | NOMOR PIAGAM |
|----|---|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Roudlotul Athfal (RA) AS SIDIQ Alamat : Jalan Banteng No.298 Desa Padangjaya Kec. Majenang Kab. Cilacap | 1 0 1 2 3 3 0 1 0 1 1 5 | - |

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 31 Desember 2010

